



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DOBO, 5 NOVEMBER 2020



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

dan

BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.009.075.480.381, bertambah/berkurang sejumlah Rp. (58.411.718.626,93), sehingga menjadi Rp. 950.663.761.754,07, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	1,009,268,716,161.50	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(61,882,478,891.67)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		947,386,237,269.83

2. Belanja

a. Semula	Rp	1,009,075,480,381.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(58,411,718,626.93)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		950,663,761,754.07

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(3,277,524,484.24)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
a. Semula	Rp	1,156,764,219.50
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	3,470,760,264.74
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	4,627,524,484.24
b. Pengeluaran		
a. Semula	Rp	1,350,000,000.00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	1,350,000,000.00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	3,277,524,484.24
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp	122,908,491,161.50
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	35,136,852,825.33
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	158,045,343,986.83

b. Dana Perimbangan

a. Semula	Rp	754,175,194,000.00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(98,247,912,717.00)
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp	655,927,281,283.00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Semula	Rp	132,185,031,000.00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	1,228,581,000.00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	133,413,612,000.00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

a. Semula	Rp	12,400,000,000.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	1,100,000,000.00		
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan			Rp	13,500,000,000.00

b. Retribusi daerah

a. Semula	Rp	34,020,000,000.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(100,000,000.00)		
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp	33,920,000,000.00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

a. Semula	Rp	5,000,000,000.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	2,000,000,000.00		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp	7,000,000,000.00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Semula	Rp	71,488,491,161.50		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	32,136,852,825.33		
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp	103,625,343,986.83

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

a. Semula	Rp	10,394,029,000.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	1,163,774,283.00		
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp	11,557,803,283.00

b. Dana alokasi umum

a. Semula	Rp	628,789,193,000.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(69,004,181,000.00)		
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp	559,785,012,000.00

c. Dana alokasi khusus

a. Semula	Rp	114,991,972,000.00		
-----------	----	--------------------	--	--

b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(30,407,506,000.00)		
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp	84,584,466,000.00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

a. Semula	Rp	6,812,405,000.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	2,493,000,000.00		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp	9,305,405,000.00

b. Dana Darurat

a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp	-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

a. Semula	Rp	13,000,000,000.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp	13,000,000,000.00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			Rp	-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

a. Semula	Rp	112,372,626,000.0000		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(1,264,419,000.0000)		
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp	111,108,207,000.00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

a. Semula	Rp	558,470,650,128.00		
-----------	----	--------------------	--	--

b. Bertambah/(berkurang)	Rp	1,211,393,673.35		
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp	559,682,043,801.35
b. Belanja Langsung				
a. Semula	Rp	450,604,830,253.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(59,623,112,300.28)		
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp	390,981,717,952.72
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :				
a. Belanja pegawai				
a. Semula	Rp	258,942,018,069.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(16,284,689,588.05)		
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp	242,657,328,480.95
b. Belanja bunga				
a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp	-
c. Belanja subsidi				
a. Semula	Rp	16,507,370,000.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(5,603,394,500.00)		
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan			Rp	10,903,975,500.00
d. Belanja hibah				
a. Semula	Rp	101,211,890,000.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(24,055,290,000.00)		
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp	77,156,600,000.00
e. Belanja bantuan sosial				
a. Semula	Rp	4,050,000,000.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	5,927,000,000.00		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp	9,977,000,000.00
f. Belanja bagi hasil				

a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp -

g. Belanja bantuan keuangan

a. Semula	Rp	176,736,218,442.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(8,956,385,260.00)	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp 167,779,833,182.00

h. Belanja tidak terduga

a. Semula	Rp	1,023,153,617.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	50,284,153,021.40	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp 51,307,306,638.40

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

a. Semula	Rp	11,729,412,500.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(2,482,725,000.00)	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 9,246,687,500.00

b. Belanja barang dan jasa

a. Semula	Rp	308,819,151,428.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(23,763,260,383.50)	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp 285,055,891,044.50

c. Belanja modal

a. Semula	Rp	130,056,266,325.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(33,377,126,916.78)	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp 96,679,139,408.22

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	1,156,764,219.50		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	3,470,760,264.74		
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp	4,627,524,484.24

a. Pengeluaran sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	1,350,000,000.00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp	1,350,000,000.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	1,156,764,219.50		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	3,470,760,264.74		
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp	4,627,524,484.24

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp	-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp	-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp	-

e. Penerimaan kembali penerimaan pinjaman sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah Penerimaan kembali penerimaan pinjaman setelah Perubahan			Rp	-

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp	-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	1,350,000,000.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp	1,350,000,000.00	

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp	-	

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp	-	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

ISI - BUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN I	RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020;	1	-	2
LAMPIRAN II	RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI;	3	-	6
LAMPIRAN III	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN :			
	1			
	1.1			
	1.01.1.1			
	1.2			
	1.02.1.1			
	1.02.2.1			
	1.3			
	1.03.1.1			
	1.4			
	1.04.1.1			
	1.04.1.2			

1.5	Ketentraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1.05.1.1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	32	- 34
1.05.2.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35	- 38
1.05.3.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	39	- 41
1.6	Sosial		
1.06.1.1	DINAS SOSIAL	42	- 46
1.06.2.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	47	- 49
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.02.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50	- 52
2.3	Pangan		
2.03.1.1	DINAS KETAHANAN PANGAN	53	- 55
2.5	Lingkungan Hidup		
2.05.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	56	- 58
2.6	Administrasi Kependudukan dan Sipil		
2.06.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	59	- 61
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2.07.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	62	- 65
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.08.1.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66	- 68
2.9	Perhubungan		
2.09.1.1	DINAS PERHUBUNGAN	69	- 72
2.10	Komunikasi dan Informatika		
2.10.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	73	- 76

2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2.11.1.1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	77	-	79
2.12	Penanaman Modal			
2.12.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80	-	82
2.13	Kepemudaan dan Olahraga			
2.13.1.1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	83	-	85
2.17	Perpustakaan			
2.17.1.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	86	-	88
3	Urusan Pilihan			
3.1	Kelautan dan Perikanan			
3.01.1.1	DINAS PERIKANAN	89	-	92
3.2	Pariwisata			
3.02.1.1	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	93	-	95
3.3	Pertanian			
3.03.1.1	DINAS PERTANIAN	96	-	101
3.6	Perdagangan			
3.06.1.1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	102	-	106
3.8	Transmigrasi			
3.08.1.1	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN	107	-	109
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
4.1	Administrasi Pemerintahan			
4.01.0.0	P P K D	110	-	111
4.01.1.1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			112
4.01.2.2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			113

4.01.3.0	SEKRETARIAT DAERAH	114	-	116
4.01.3.1	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	117	-	119
4.01.3.2	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	120	-	121
4.01.3.3	BAGIAN HUKUM DAN HAM	122	-	123
4.01.3.4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	124	-	125
4.01.3.5	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	126	-	127
4.01.3.6	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	128	-	129
4.01.3.7	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	130	-	131
4.01.3.8	BAGIAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH	132	-	133
4.01.3.10	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	134	-	136
4.01.3.11	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	137	-	138
4.01.4.1	SEKRETARIAT DPRD	139	-	142
4.01.5.1	KECAMATAN PULAU-PULAU ARU	143	-	146
4.01.5.2	KECAMATAN ARU TENGAH	147	-	149
4.01.5.3	KECAMATAN ARU SELATAN	150	-	153
4.01.5.4	KECAMATAN ARU UTARA	154	-	156
4.01.5.5	KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR	157	-	159
4.01.5.6	KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN	160	-	163
4.01.5.7	KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR	164	-	167
4.01.5.8	KECAMATAN ARU SELATAN UTARA	168	-	170
4.01.5.9	KECAMATAN SIR-SIR	171	-	174
4.01.5.10	KECAMATA ARU UTARA TIMUR	175	-	177
4.01.6.1	KELURAHAN SIWALIMA	178	-	180
4.01.6.2	KELURAHAN GALAY DUBU	181	-	184

	4.2	Pengawasan			
	4.02.1.1	INSPEKTORAT KABUPATEN	185	-	187
	4.3	Perencanaan			
	4.03.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	188	-	192
	4.03.2.1	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	193	-	195
	4.4	Keuangan			
	4.04.1.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	196	-	201
	4.04.2.1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	202	-	205
	4.5	Kepegawaian			
	4.05.1.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	206	-	209
LAMPIRAN IV		REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN ORGANISASI, PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN ;	210	-	247
LAMPIRAN V		REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ;	248	-	249
LAMPIRAN VI		DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN ;			
LAMPIRAN VII		DAFTAR PIUTANG DAERAH			
LAMPIRAN VIII		DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI			
LAMPIRAN IX		DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH			
LAMPIRAN X		DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN			
LAMPIRAN XI		DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI ;			
LAMPIRAN XII		DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH			
LAMPIRAN XIII		DAFTAR PINJAMAN DAERAH			

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 5 November 2020

Pjs. BUPATI KEPULAUAN ARU, /



ROSIDA SOAMOLE

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



NOVY EDWIN MARTHIN SOLISSA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR : 2/21/2020